

**KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF  
MAQĀSHID SYARIAH JASSER AUDA**

**Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra**

([lukmanchim@gmail.com](mailto:lukmanchim@gmail.com), [m.habib.adi.putra@gmail.com](mailto:m.habib.adi.putra@gmail.com) )

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p><i>The dynamics of today's civilization are growing, it continues to drive changes significantly, both in the technological and other spheres. Existing social construction has shifted, and even needs to be updated to keep up with developments. This includes the role and position of women. In the past, women in the discussion of jurisprudence were only about worship, the treatment of worship that there were differences with men. For example, if the congregation, men are encouraged to read Subhanallah while women pat both palms. But now the discussion of women is getting wider to their roles, positions and relationships with men. This research focused on the gender equality thinking of Husein Muhammad and Musdah Mulia. This research is a normative research (library research) with research sources including several books by Husein Muhammad, Musdah Mulia and Jasser Auda. The thinking of gender equality (women's jurisprudence) of the two figures was then analyzed with Jasser Auda's system (masalah) approach. The gender equality of women's jurisprudence in the perspective of the Jasser Auda system has conformity with Islamic law. The gender equality of women's jurisprudence has fulfilled all six systems of features (benefits). In the cognitive system, equality has a cognitive conformity capable of uncovering the meaning or practical implications of Islamic law. The argumentation of women's jurisprudence was also adopted from the powerful nash texts, this corresponded to the system of wholeness. Thus with the system of openness and interrelationship, which demands to open wide the thinking of equality to respond to the development of the times. Gender equality</i></p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Gender Equality,</i> <i>Women's Jurisprudence,</i> <i>maqāshid Sharia Jasser Auda</i></p>	

---

	<p><i>view Women's jurisprudence provides answers to these changes in a measured and directed manner, so that Islamic law is always contextual based on the multidimensional system and the meaning of Jasser Auda.</i></p>
--	---

---

## **Pendahuluan**

Pada awalnya gagasan fikih perempuan adalah pembahasan fikih yang dikhususkan dengan perempuan, misalnya pembahasan berkaitan dengan ibadah, kewarisan dan perkawinan. Dalam pandangan fikih klasik, gerakan shalat perempuan berbeda dengan laki-laki. Misalnya ketika takbir, laki-laki dianjurkan mengangkat tangannya setinggi bahunya, tetapi perempuan hanya sebatas dada. Ketika mengingatkan imam berjamaah, laki-laki mengingatkan dengan membaca subhanallah sedangkan perempuan dengan menepuk tangan. Cakupan fikih perempuan sekarang tidak hanya seputar di atas, tetapi sebuah metode untuk memberikan kritik dan analisis kebiasaan gender. Karena itu fikih perempuan sering disebut sebagai fikih berkeadilan gender.

Penelitian tentang gender semakin banyak, baik akademisi maupun pusat studi gender (PSG) di Indonesia. Pemikiran tersebut kemudian melahirkan pembaharuan hukum Islam. Di antara pemikiran tersebut adalah Husein Muhammad, dengan judul *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (2001) dan *Islam Agama Yang Ramah Perempuan*; Masdar F. Mas'udi dengan judul, *Islam dan Hak-hak Reproduksi* (1997); Sinta Nuriyah Wachid dengan judul, *Kembang Setaman Perkawinan*; Siti Musdah Mulia dengan judul, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (2005) dan *Islam Menggugat Poligami* (2004); Mengingat kuantitas fikih perempuan yang berkembang di negara ini, penulis hanya memberikan batasan pemikiran fikih perempuan kepada dua orang yaitu Kiai Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

Dalam fikih perempuan secara ontologi tauhid merupakan suatu ide pemikiran. ketauhidan seseorang menjadi paradigma dalam penetralisasi segala perbedaan. Tauhid bekerja untuk menghilangkan berbagai macam diskriminasi maupun subordinasi. Husein Muhammad juga memberikan konsep pengembangan tauhid. Konsep pengembangan tauhid menurut Husein adalah meng-Esakan Tuhan, kemudian dikenal sebagai ke-Esaan terhadap Tuhan. Apa pun macam bentuk Keesaan terhadap diri sendiri dipandang sesat dalam al-Quran. Semacam ini dapat timbul ketikan seseorang egois terhadap dirinya, lebih prioritas terhadap dirinya dan mengabaikan orang lain. membenarkan dirinya dan selalu baik terhadap lainnya. Dalam poin ini, tauhid menurut Husein Muhammad adalah sebuah kebebasan manusia dari zona individualistiknya.

Musdah Mulia berpendapat, tauhid bukan hanya semata meyakini Keesaan Allah sebagai tuhan semesta alam, tetapi mengandung esensi kemanusiaan yang kompleks dan detail. Menurutnya, agama selalu berdiri di tengah-tengah penindasan, begitu pula Islam, yang hadir di tengah kegelapan. Sebuah kehidupan yang menindas sesama, diskriminasi terhadap perempuan, menyembah berhala. Mereka menyembah barang yang diciptakan sendiri, diperbudak oleh akal dan budayanya. Akhirnya, memiliki perasaan malu memiliki anak perempuan yang berujung pada penindasan, pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Dalam problematika tersebut, tauhid datang dengan sebagai penyelamat dan pintu keluar. Islam hadir untuk memberikan penyelamatan terhadap segala macam penindasan di atas. Hal ini memberikan bukti bahwa tauhid merupakan konsep luhur yang dapat merubah dinamika dan problematika sosial masyarakat.

Konsep tauhid secara inti, dan menjadi landasan pertama adalah penegasian. Di mana kalimat la ilaha dari segala macam persembahan. Sedangkan kalimat tauhid kedua ialah illa Allah yaitu secara tegas tidak ada Tuhan selain Allah, Dia lah yang maha besar. Artinya penegasian dan pengecualian hanya patut diberikan kepada Allah. Sementara manusia, tidak layak dan berada pada posisi setara secara keseluruhan.

Musdah kemudian mengatakan lawan dari tauhid adalah taghut ialah bentuk seseorang memalingkan dari Tuhannya. Taghut merupakan persembahan, pengaungan seseorang kepada berhala, batu, manusia, benda apapun selain Allah. Sedangkan tauhid berupaya membebaskan manusia dari persembahan selain Allah, taghut, baik dibentuk oleh manusia, atau dirinya sendiri.

Dari konseptualisasi tauhid di atas, bahwa Husein Muhammad dan Musdah Mulia secara luas konsep ketauhidan yang semestinya. Nilai-nilai tauhid berarti bahwa memiliki kesamaan di hadapan Allah. Segala macam diskriminasi, dengan penegasian warna kulit, ras, jenis kelamin dan lain-lain dapat dikatakan keluar dari konsep tauhid yang semestinya.

## Metode Penelitian

Sumber primer penelitian kesetaraan gender dalam fikih perempuan diadopsi dari buku-buku yang berkaitan tentang kesetaraan gender dan feminisme. Adapun sumber sekunder penelitian diadopsi dari bahan Pustaka misalnya literatur buku, majalah, perundang-undangan dan lain lain-lainnya. Data sekunder penelitian menjadi pendukung atau pelengkap. Klasifikasi data sekunder yaitu, perolehan data dari literatur yang membahas seputar kesetaraan gender dan fikih perempuan. Analisis diperoleh dengan mengkaji seluruh data yang ada, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisis melalui pendekatan sistem Jasser Auda yang berbasis maqāṣid syariah.

## Pembahasan

### 1. Epistemologi Fikih Perempuan

Setiap pemikiran semestinya disertai epistemologi, begitu pula dengan fikih perempuan. Adapun epistemologi fikih perempuan sebagai berikut:

#### a. Prinsip Hukum Islam

Husein Muhammad menekankan cita-cita Al-Qur'an bertujuan untuk mempromosikan moralitas yang mulia dan menghormati asas kemanusiaan. Sejak penciptaan, pada dasarnya manusia terdapat akhlak yang menyatu dengan dirinya. Husein mengemukakan bahwa kata akhlak merupakan bentuk jamak, yang berasal dari kata tunggal *khalq* (ciptaan), *khaliq* (pencipta) dan *makhluk* (diciptakan). Asas kemanusiaan ini harus dijalankan untuk menegakkan persamaan, keadilan, persatuan, tanpa membedakan lainnya. Latar belakang ini harus dijadikan pandangan, rujukan dalam penafsiran tentang Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut ketika berbicara tentang persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat harus memiliki keadilan dan kesetaraan

Konsep epistemologi fikih perempuan menurut Musdah ialah pertama, suatu hukum bersifat pluralisme (*al-ta'addudiyah*). Pluralisme dalam arti suatu hukum harus dapat mewakili suku, ras, budaya dan agama secara implisit. Kedua adalah hukum berlaku secara nasionalitas (*al-muwathanah*) bukan sebagian atau diskriminasi, tetapi meliputi ruang lingkup agama dan daerah. Maka hukum harus memiliki kesamaan terhadap falsafah dalam negara, dan beberapa madhab penduduk negara. Epistemologi yang ketiga merupakan demokrasi, yang memiliki cakupan keadilan, kebebasan. Sedangkan keempat merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan di sini ialah hukum Islam tidak terdapat tujuan selain memberikan output kemaslahatan secara luas dan pencegahan terhadap apa yang dirugikan. Dan epistemologi yang kelima ialah kesetaraan, dalam arti tidak memberlakukan hukum berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan tidak terjadi diskriminasi.<sup>1</sup>

b. Interpretasi Kontekstual

Konteks adalah latarbelakang realitas sosial yang terdapat ketika ayat diturunkan. Latarbelakang dalam dinamika keilmuan tafsir disebut *asbab al-nuzul* pada al-Quraan kemudian *asbab al-wurud* pada bidang Hadits, yaitu suatu kronologi di mana ayat maupun Hadits diproklamirkan. Hanya saja kedua keilmuan tersebut dalam perkembangannya terbatas terhadap gesekan yang melatarbelakangi saja, tanpa ada kajian khusus yang bertuju pada setting sosial dan budaya masyarakat. Interpretasi kontekstual dalam dinamika penafsiran fikih perempuan meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap riwayat sosial yang berkembang. Mengapa demikian, sebab sejarah merupakan dialektika sosio-kultur/sosio-politik suatu produk hukum. Metodologi ini sangat urgent karena memiliki dua aspek. Pertama, penerapan produk hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kedua, tawaran perubahan hukum dalam rangka pengembangan dan respon terhadap perubahan sosial yang terjadi pada era berikutnya.
- 2) Pemahaman terhadap substansi yang terdapat dalam nilai-nilai nas. Substansi nilai yang terdapat dalam nas dapat menjadi gambaran dalam penetapan hukum, sehingga pemikiran hukum tidak putus pada perubahan juga dari akar sejarah yang ada.

Konsep interpretasi kontekstual menurut Musdah Mulia ialah identifikasi konteks yang menjadikan ayat tersebut diberlakukan, dan melakukan komparasi dengan ayat-ayat lain yang berhubungan. Hasil penelusuran tersebut kemudian diinterpretasi secara adil tanpa ada diskriminasi. Menurutnya, banyak sekali penafsir yang salah sangka terhadap nas. Dan justru menjadi doktrin kuat yang berkembang di masyarakat. Pemahaman dari interpretasi yang bias gender menurut Musdah Mulia diantaranya ialah pemahaman asal usul penciptaan. Proses penciptaan

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 190.

manusia sebagaimana dipahami selama ini ialah Nabi Adam sebagai orang pertama yang diciptakan Allah, sedangkan istrinya, Hawa merupakan tulang rusuknya.

Interpretasi di atas dapat menyebabkan posisi perempuan berada pada posisi (*inferior*) bawah dari laki-laki. Perempuan berada di posisi *second human* (urutan kedua), dan perempuan bukan sebagai orang yang berpengaruh, tetapi hanya pelengkap laki-laki. Atas dasar tersebut, perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, berada pada garda depan, dan seterusnya. Penafsiran ini bagi Musdah Mulia bukanlah penafsiran yang memiliki landasan dan argumentasi yang kuat. Menurutnya Surat al Nisa ayat 1 di atas bahwa manusia diciptakan secara sama *nafs wahidah*, tanpa ada persinggungan yang membedakan antara Nabi Adam dan istrinya Hawa, juga tidak terdapat penyebutan identitas dalam ayat tersebut, apalagi klausul penyebutan tulang rusuk. Sebenarnya pembahasan tulang rusuk hanya dibahas dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, dan itu pun juga tidak ada kaitannya dengan penciptaan Hawa.

Masih mengenai penafsiran ayat, pemahaman terhadap Nabi Adam diturunkan di dunia. Mayoritas beranggapan, Nabi Adam diturunkan di dunia karena Hawa yang tergoda dengan iblis. Penafsiran yang demikian berdampak pada posisi perempuan yang terus inferior, mudah tergoda, merugikan yang berujung pada larangan perempuan keluar tanpa ada pengawalan dari mahramnya. Musdah memberikan klarifikasi terhadap ayat ini, seluruh penyebutan pada ayat ini adalah *dhamir tasniyah* (yang memiliki subjek atau objek dua orang) tidak ada penjelasan yang detail, siapa yang terpengaruh lebih dulu, keduanya disebutkan sama-sama tergoda. Bahkan dalam surat Thaha ayat 120-121 terdapat indikasi dugaan pada Nabi Adam lebih tergoda dahulu. Berdasarkan Firman Allah QS. Thaha 120-121: 120.

*Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepadanya. Ia berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi (keabadian) dan kerajaan yang tidak akan binasa?" 121. Lalu, mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga. Adam telah melanggar (perintah) Tuhannya dan khilafilah dia.*

Musdah kemudian mengomentari terkait pemimpin perempuan. Menurut anggapan publik, perempuan tidak pantas menjadi seorang pemimpin dikarenakan kelembutan, kelemahan yang dimiliki oleh perempuan. Ketika dia menjadi pemimpin ditakutkan tidak memiliki keberanian, ketegasan dalam menjabat. Hal semacam ini sebagiannya adalah penyebab mayoritas, yang beranggapan laki-laki merupakan pemimpin perempuan. Padahal menurut Musdah, ayat tersebut tidak membahas kepemimpinan, justru banyak menyinggung tentang *nusyuz*. Penafsiran yang tekstual tersebut menjadikan pemikiran bias gender.

Sedangkan konsep kontekstualisasi yang dilakukan oleh Husein ialah penelusuran dari teks dan melakukan analisis terhadap konteksnya. Misal, penafsiran pada QS. An-Nisa' 34 Artinya: 34. *Laki-laki (suami) adalah bertanggung jawab atas istri, karena Allah SWT telah melebihkannya atas sebagian lainnya (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.*

Kata *qawwam* menurut ahli tafsir berarti penanggung jawab, pemimpin. Pendapat para ahli tafsir secara umum menempatkan laki-laki secara mutlak superioritas. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Thahir bin Asyur, al-Zamarkasyi, al-Thaba thaba'i, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan al-Hijazi. Penempatan laki-laki menurut Husein Muhammad secara superioritas bukanlah suatu yang mutlak. Tidak semua laki-laki secara mutlak lebih berkualitas dari perempuan. Ayat ini harus diinterpretasi sosiologis dan kontekstual. Karena substansi ayat ini mencakup hal yang partikular. Superioritas laki-laki pada dasarnya hanya terjadi ketika peradaban patriarki. Di mana perempuan pada saat itu memiliki ketergantungan terhadap laki-laki, berperan sebagai pemimpin rumah tangga.

Pada kondisi masyarakat tersebut, inferioritas dapat diberlakukan asal memiliki dampak positif. Husein berpendapat narasi ayat ini adalah (kalam ikhbar) berstatus sebagai bentuk berita atau kabar yang terjadi pada waktu itu, tidak terdapat indikasi perintah berlakunya hukum. Maka akan terjadi perubahan, jika dalam interpretasi dilakukan dengan riwayat kronologis dan kontekstual.<sup>2</sup>

## 2. Argumen Kesetaraan Gender Fikih Perempuan

Setiap gagasan pemikiran selalu disertai dengan landasan atau argumentasi, yang berfungsi sebagai dasar formil penetapan pemikiran. Husein Muhammad memberikan paparan nas yang dijadikan argumentasi kesetaraan dalam fikih perempuan:

Sumber	Arti
QS. An-Nahl 97	97. Siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia sebagai orang mukmin, Allah memberikan kebaikan kepadanya dan Allah akan memberi pahala dengan yang lebih baik daripada yang dikerjakan. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.
QS. Al-Hujurat 13	13. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari satu orang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia ialah orang yang paling bertakwa.
QS. At-	71. Laki-laki dan perempuan beriman, menjadi penolong bagi

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 24-25.

Taubah 71	sebagian yang lain. keduanya menyerukan kebaikan mencegah perbuatan tercela, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
QS. Al-Dzariyat 56	56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya
QS. Al-Baqarah ayat 35	35. Allah berfirman, “Wahai Nabi Adam, beringgallah di surga, makanlah sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim”
QS. An-Nahl 97	97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan yang lebih baik.
QS. Ghafir 40	40. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, Allah tidak akan membalas, kecuali sebanding. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, akan masuk surga dan rezeki tidak terhingga.
QS. Al-An'am 165	165. Dialah yang menjadikan khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian derajatmu atas sebagian (yang lain) untuk mengujimu terhadap apa yang telah diberikan-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu maha menghukumi, Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Musdah berpendapat, ketika masa Nabi Muhaammad SAW, perempuan cenderung aktif, tetapi tetap pada roda keagamaan. Jauh berbeda dengan masa kontemporer, tepatnya pada negara-negara muslim. Perempuan lebih pasif, dan berada pada garis belakang bahkan tertinggal. Konsep ajaran Islam berupaya untuk mengembalikan kondisi tersebut, di mana hak-hak perempuan sama dengan laki-laki, tidak diskriminasi dan subordinasi. Di hadapan Allah, keduanya diciptakan dengan tujuan sama yaitu peribadatan.

Dari argumentasi ayat di atas kedua pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia mempertegas kesetaraan relasi laki-laki maupun perempuan. Kesamaan hukum tersebut, karena keduanya mengemban beban yang sama. Suatu perintah dan larangan juga diatur kepada laki-laki dan perempuan dengan kadar yang sama. Peluang pahala dan ancaman yang seimbang. Dari sini dapat diambil gambaran kesetaraan dan tanpa ada diskriminasi yang menyudutkan perempuan.

### 3. Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif *Maqāṣid* Syariah Jasser Auda

#### a. *Maqāṣid* Syariah Jasser Auda

*Maqāṣid* berasal dari bahasa arab *Maqāṣid* bentuk jamak dari *maqṣid* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, dan tujuan akhir. Peran *maqāṣid* dalam kajian hukum Islam sangat penting. *Maqāṣid* menjelaskan



hikmah dibalik aturan syariat Islam. Di samping itu *maqāṣid* juga merupakan seperangkat tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan membolehkan atau melarang sesuatu. *Maqāṣid* juga dianggap sebagai seperangkat tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang mendasari perumusan hukum berbasis Syariat Islam. Dewasa ini, *maqāṣid* mengalami perkembangan yang akhirnya sampai pada konsep *maqāṣid* syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang di dalamnya memuat enam fitur, antara lain: <sup>3</sup>

1) Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Sifat kognitif adalah ekspresi dari korelasi antara konsepsi dengan realitas. Hipotesis sistem hukum Islam bangunan konseptual yang muncul dalam persepsi fakih. Hukum Islam (fikih) merupakan hasil ijtihad manusia terhadap teks dalam upaya mengungkap makna tersembunyi atau praktis dari syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan untuk mengkaji perbedaan pandangan yang luas dalam menentukan hukum Islam.

2) Keutuhan Sistem Hukum Islam

Teori sistem melihat setiap hubungan sebab akibat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, yang muncul dan menghasilkan ciri-ciri yang bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh.. Tingkat kevalidan dari dalil holistik atau *dalil kulli* dinilai sebagai bagian dari generalisasi yang lebih diutamakan daripada hukum individu dan parsial. Mengembangkan cara berpikir yang sistematis dan holistik tentang ushul fikih akan berguna untuk yurisprudensi Islam.

3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam

sistem “terbuka” dalam arti sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda dengan menggunakan alternatif-alternatif yang setara. Namun, sebagian fakih masih berpegang pada 'menutup pintu ijtihad pada tataran teori Usul Fikih' yang justru pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi 'mati' secara metaforis. Semua mazhab fikih yang dikenal dan mayoritas ahli hukum selama berabad-abad memegang bahwa ijtihad adalah bagian penting dari hukum Islam, karena terbatas pada teks-teks tertentu tetapi tidak pada peristiwa-peristiwa,

4) Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Mengacu pada teori ‘kategorisasi’ dalam ilmu kognisi, sebagai upaya untuk menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subjek penelitian. Jasser Auda lebih memilih klasifikasi berbasis konsep yang diterapkan pada ushul fikih. Keunggulan taksonomi berbasis konsep adalah metode yang terintegrasi dan sistematis. Salah satu implikasi dari ciri hierarki

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Rosidain dan Ali Abdul Mun'im (trj.) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-shari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm. 251-295

yang saling berhubungan ini adalah *daruriyyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyyat*, dianggap sama pentingnya. Tidak seperti taksonomi al-Syatibi (yang mengikuti taksonomi berbasis fungsi), hierarkinya kaku. Akibatnya, *hajiyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk pada *daruriyyat*.

#### 5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Menurut teori sistem, ada dua konsep utama ketika memikirkan suatu sistem secara multidimensi: peringkat dan level. Kekuatan multidimensi mewakili jumlah dimensi wilayah yang dibahas. Level mewakili level proporsional atau jumlah level yang ada dalam suatu dimensi. Pendekatan kritis dan multidimensi terhadap teori hukum Islam kontemporer sangat dianjurkan untuk menghindari perspektif reduksionis dan pemikiran tentang pengelompokan yang bersifat biner. Hukum Islam sebenarnya memiliki banyak dimensi, seperti sumber, asal usul kebahasaan, gagasan, mazhab dan mazhab, dimensi budaya dan sejarah, ruang dan waktu.

#### 6) Kebertujuan Sistem Hukum Islam

Kelima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya dan diakhiri fitur keenam yaitu kebertujuan, yaitu sangat berkaitan antara fitur yang satu dengan fitur yang lainnya. Namun demikian, benang merah dan common linknya ada pada kebertujuan/ *maqāṣid*..

### b. Analisis

#### Menurut Fitur Kognitif

Fikih perempuan sebagai wacana yang memposisikan peran dan status dalam kesetaraan gender muncul sebagai bentuk hukum amaliyah serta menjadi dalil dalam implementasi syariat. Oleh karena itu, fikih perempuan pada dasarnya adalah hasil ijtihad dari para ahli fikih dalam menafsirkan hukum *syara'*, dalil naqli maupun dalil aqli. Hasil ijtihad ini disebut dengan fikih ijtihadi. Mengeni fikih ijtihadi mungkin ada perbedaan di kalangan ulama dalam memahami tafsir perempuan dalam konteks kontemporer, khususnya konteks Indonesia. Rumusan fikih klasik tentang isu-isu perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, khulafaur rasyidin, dan tabi'in mungkin berbeda dengan isu-isu perempuan kontemporer. Mengingat tuntutan perubahan sosial dewasa ini, fikih sebagai produk hukum Islam dan ijtihad ulama harus mampu memberikan solusi dan jawaban yang memuaskan atas kebutuhan manusia. Oleh karenanya, hukum Islam dan fikih harus terlibat langsung dalam pemecahan semua masalah manusia di bidang modernisasi dan globalisasi.<sup>4</sup>

Konsep fikih perempuan dipahami sebagai bentuk hukum syariat Islam yang mengatur seluruh perilaku manusia di seluruh dunia, sebagai wujud ketundukan kepada Allah SWT. serta digali dari teks-teks (bukti) Al-Qur'an dan Hadits. Secara khusus, istilah fikih perempuan dimaknai sebagai cerminan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dan/atau mengaturnya dalam

<sup>4</sup> Rizal Darwis, 'Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum,' Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 05, No. 1, Maret 2017; 68.

berbagai aspek. Dengan demikian, dalam konteks ini, fikih perempuan pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman atau ijtihad ulama, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang mengatur eksistensi perempuan baik di ranah domestik (swasta) maupun sosial (publik).

### Menurut Fitur Keutuhan

*Wholeness* (kemenyeluruhan) yakni revisi terhadap keilmuan ushul fikih tradisional dengan karakter reduksionis, atomistik. Atomistik yang mengandalkan satu nash, dengan mengabaikan nash lainnya. Penyelesaiannya yang diberikan ialah dengan mengoperasionalkan fungsi tafsir tematik tanpa ada pembatasan suatu ayat tertentu.<sup>5</sup>

Pada kajian di atas terdapat beberapa ayat-ayat al-Quran yang berbicara terkait kesetaraan gender. Dasar hukum tersebut menjadi rekomendasi untuk menganalisis secara utuh terkait posisi dan peran manusia. Ayat-ayat tersebut dianalisis secara mendalam, sistematis untuk mendapat interpretasi dan substansi misi suatu nash.

Sumber	Penjelasan
QS. al-Dzariyat: 56	-Tidak terdapat perbedaan laki-laki dan perempuan. -Kesamaan beribadah -Kesamaan balasan dan hukuman -Derajat orang bertaqwa diberikan kepada keduanya.
QS. al-An'am: 165	-Keduanya menjadi khalifah -Dasar penciptaannya untuk beribadah -Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban patuh kepada Allah.
QS. al-A'raf: 172	-Keduanya mengemban amanah
QS. al-Baqarah: 35	-Keduanya ditempatkan di surga -Penyebutan Nabi Adam dan hawa dengan kata keduanya -Keduanya dihukum yang sama
QS. al-A'raf: 20	-Sama-sama berpotensi digoda oleh setan
QS. al-A'raf: 22	-Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya diturunkan
QS. al-A'raf: 23	-Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan
QS. al-Baqarah: 187	-Di bumi keduanya saling membutuhkan untuk menjalani

<sup>5</sup> Jasser Auda, *Maqāsid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Rosidain dan Ali Abdul Mun'im (trj.) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid al-shari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm. 12-13

	Kehidupan
QS. Ali-Imran: 195	-Berpotensi meraih prestasi maksimum.

Dari tafsir tematik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dari sisi ibadah, peran dan fungsinya di dalam keluarga, sosial bahkan politik.

### Menurut Fitur Keterbukaan

Fitur *openness* dapat dijadikan sistem untuk membandingkan pemikiran secara luas, tanpa ada perbedaan. Ketertutupan pada suatu pemikiran merupakan pintu utama kejumudan, sehingga pemikiran menjadi beku dan tidak berkembang. Pada konsep kesetaraan, jika dilihat secara terbuka baik dari segi agama, hak asasi manusia, dan perundang-undangan di Indonesia bisa dikatakan pro terhadap kesetaraan. Dahulu perempuan pasif, tapi sekarang sudah banyak dilihat di perusahaan, politik dan lain sebagainya. Bahkan perempuan dinilai lebih disiplin dan profesional. Hal ini mendorong untuk reinterpretasi secara terbuka tanpa ada batasan, seimbang tanpa condong pada masing-masing pihak. Perempuan juga layak diadu, ditampilkan di layar publik. Mereka juga berkeinginan untuk aktif dan berkarir. Pada sisi lain, negara berkewajiban untuk mendukung dan menjamin hak-hak yang berkaitan perempuan. Jaminan hak tidak hanya diberikan oleh negara secara khusus, melainkan dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia dan perempuan. Regulasi di Indonesia juga menyinggung kesetaraan, dalam Pancasila UUD 1945.

Dasar kesetaraan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat dalam masing-masing alinea. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Segala macam penjajahan harus ditiadakan, karena tidak manusiawi dan tidak adil. Kata penghapusan penjajahan dan hak segala bangsa dapat dijadikan dasar yang melandasi kesetaraan. Pembatasan terhadap perempuan merupakan bentuk penjajahan secara tidak langsung, hak dan kehidupannya hilang seolah tidak dianggap dan marginal. Alinea kedua bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan keadilan, merdeka, bersatu dengan makmur. Artinya, seluruh rakyat memiliki keinginan untuk makmur, dan kemerdekaan atas perjuangan dilakukan untuk memberikan dan menjamin kemerdekaannya. Merdeka berkarya, berdaulat, dan lain sebagainya. Alinea ketiga, dan keempat pun demikian, bahwa semua berkewajiban melaksanakan tujuan nasional. Menjadi warga negara yang adil, patuh tidak melanggar hukum. Baik laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu

<sup>6</sup> Soepardi, H.R.B., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 90

adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari analisis fitur keterbukaan ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Justru perundang-undangan memberikan hak dan jaminan terhadap kesetaraan gender. Kesuksesan undang-undang juga bergantung pada populasi kesetaraan. argumen kesetaraan juga terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat 1.

### **Menurut Fitur Keterkaitan antar Tingkatan**

Sistem terbentuk dari partikel-partikel sistem yang memiliki hubungan interkoneksi sistem lainnya terlebih dalam tujuan. Cabang dari sistem merupakan pendekatan kategorisasi berbasis banyak konsep atau pemikiran yang intral dan sistematis. Implementasi dari keterkaitan sistem terhadap hukum Islam dapat dilihat seperti hirarki pohon yang memiliki banyak akar. Hukum Islam tidak tumbuh dari satu pemikiran, tetapi banyak pemikir untuk mencapai satu pohon atau tujuan. Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi para ulama dengan berbagai pertimbangan seperti ekonomi, sosial dan budaya.<sup>7</sup> Metode pendekatan Jasser Auda fokus pada latar belakang munculnya sebab akibat pemikiran suatu hukum, yang lebih banyak pada konteks. Begitu pula dengan kajian kesetaraan gender fikih perempuan yang muncul hasil dari representasi peradaban yang mau tidak mau harus ada, sehingga tujuan (*maqāṣid*) syariah dapat direalisasikan.

### **Menurut Fitur Multi-Dimensi**

Sebuah sistem tidak tumbuh dari sistem tunggal, tetapi melibatkan berbagai dimensi. Sistem terbentuk dari berbagai dimensi, yang saling terkait dengan lainnya secara koheren. Karena sistem memiliki sinyal yang luas. Hukum Islam dapat digambarkan seperti sistem. Teks al-Quran dan Hadits tentunya mengandung unsur nilai universal. Nilai-nilai tersebut bervariasi, terdapat nilai kehidupan, ibadah, teknologi, alam, sosial, keadilan dan lain-lainnya. Adapun nilai kesetaraan, tentunya Islam tidak memberikan toleransi adanya diskriminasi. Dari sini dapat dibuktikan bahwa posisi laki-laki dan perempuan sama atau seimbang. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan dan argumentasi di atas.

<sup>7</sup> Erfina Fuadatul Khilmi, *Peran Maqāṣid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)*, (Institut Agama Islam Negeri Jember), hlm. 231

### Menurut Fitur Kebermaksudan

Pada fitur ini, sistem harus memiliki output yang jelas. Tujuan dibedakan menjadi dua, *goal* dan *purpose*. Sistem yang baik dapat dilihat dari *purpose*, berdasarkan tujuan, meskipun dilakukan dengan cara yang beragam. Jasser Auda mengarahkan *maqāṣid* syariah yang semula berarti dan bertujuan melestarikan atau menjaga kepada pengembangan pemulihan, pemenuhan hak manusia, edngan sistem. *maqāṣid* syariah dengan sistem di atas akan lebih berfungsi pada kemaslahatan publik, tidak stagnan pada pelestarian saja.

Berkaitan dengan konsep kesetaraan gender dalam fikih perempuan perspektif *maqāṣid* syariah Jasser Auda dalam pendekatan teori sistem sangat sekali memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Kesetaraan gender fikih perempuan telah memenuhi ke-enam sistem fitur (kemaslahatan) tersebut. Dalam sistem kognitif, fikih perempuan merupakan bentukan yang bersumber tuntutan perubahan sosial yang terjadi dewasa ini. Sebagai produk ijtihad, fikih harus dapat menjawab dan memberikan solusi yang baik dalam memecahkan persoalan manusia. Konsep hukum Islam dan fikih harus lebih dinamis dan relevan dengan kemajuan zaman.. Argumentasi fikih perempuan dan kesetaraan diadopsi dari teks-teks nash yang kuat diantaranya QS. al-Dzariyat: 56, QS. al-An'am: 16, QS. al-A'raf: 172, QS. al-Baqarah: 35, QS. al-A'raf: 20, QS. al-A'raf: 22, QS. al-A'raf: 23, QS. al-Baqarah: 187, QS. Ali-Imran: 195, yang pada intinya menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hal ibadah, perannya di dalam keluarga dan masyarakat serta negara. Demikian dengan sistem keterbukaan dan keterkaitan, yang menuntut untuk membuka lebar pemikiran kesetaraan untuk merespon perkembangan zaman, hal ini sejalan dengan konstitusi Negara Indonesia dan regulasi yang ada, bahkan hukum pada tataran Internasional. Kesetaraan perempuan dalam bingkai fikih perempuan hadir dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya pada wilayah tersebut. Pandangan kesetaraan gender fikih perempuan memberikan jawaban atas perubahan tersebut secara terukur dan terarah, sehingga hukum Islam selalu kontekstual berdasarkan sistem multidimensional karena tersusun dengan terstruktur dan saling berkaitan antara fitur yang satu dengan yang lainnya.

Akhirnya, dari fitur kebermaksudan yang menjadi output dari fitur-fitur sebelumnya dan dengan berlandaskan prinsip *Maqāṣid* Syariah Jasser Auda "*Maqāṣid from Protection and Preservation to Development and Rights*" bahwa kesetaraan gender dalam fikih perempuan sudah sesuai dengan arah pengembangan *maqāṣid* syariah yang berlandaskan perlindungan dan penjagaan hak-hak asasi manusia, prinsip dasar Islam yakni persamaan (*al-musawwah*) dan keadilan (*al-adallah*) serta sejalan konteks kebudayaan masyarakat saat ini.

**A. Kesimpulan**

Kesetaraan gender dalam fikih perempuan bukanlah counter dari redaksi bias gender yang terdapat fikih-fikih klasik. Sekalipun esensi fikih perempuan dengan fikih klasik berbeda, akan tetapi terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya, yakni sama-sama bentukan produk hukum yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam fikih perempuan merupakan hasil dari tuntutan perubahan hukum yang sudah bergeser dan dirasa kurang sesuai dengan perkembangan saat ini.

Kesetaraan gender fikih perempuan dalam perspektif sistem Jasser Auda memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Kesetaraan gender fikih perempuan telah memenuhi ke-enam sistem fitur (kemaslahatan) tersebut. Dalam sistem kognitif, kesetaraan memiliki kesesuaian kognitif yang mampu mengungkap makna atau implikasi praktis hukum Islam. Argumentasi fikih perempuan juga diadopsi dari teks-teks nash yang kuat, hal ini sesuai dengan sistem keutuhan. Demikian dengan sistem keterbukaan dan keterkaitan, yang menuntut untuk membuka lebar pemikiran kesetaraan untuk merespon perkembangan zaman. Pandangan kesetaraan gender Fikih perempuan memberikan jawaban atas perubahan tersebut secara terukur dan terarah, sehingga hukum Islam selalu kontekstual berdasarkan sistem multidimensional dan kebermaksudan Jasser Auda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djohan Efendi Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Erfina Fuadatul Khilmi, Peran *Maqāṣid* Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda), (Institut Agama Islam Negeri Jember)
- Hamidah, Tutik. *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011.
- Jasser Auda, *Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Rosidain Dan Ali Abdul Mun'im (Trj.) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Sharī'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan pustaka, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: tp, 1999.
- Qathrun Nada, Sorotan Terhadap Ide Rekonstruksi Fikih Perempuan: Sebuah Refleksi Semangat Pembaharuan, [www.Pesantrenonline.cSom](http://www.Pesantrenonline.cSom)
- Rizal Darwis, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum, 'Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 05, No. 1, Maret 2017
- Sarifa Suhra, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam
- Soepardi, H.R.B., Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta : PT. Pustaka Mandiri, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000)